

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah terlepas dari bahaya. Beberapa macam bahaya mengancam kehidupan manusia disebabkan oleh peristiwa yang timbul secara mendadak tanpa diduga sebelumnya seperti meninggal dunia, menderita suatu penyakit, terjadi kecelakaan ataupun sebab yang lainnya. Alasan tersebut mendorong orang untuk mencari suatu perlindungan atau jaminan rasa aman terhadap persiapan masa depan yang lebih baik dan pasti dengan cara berasuransi, salah satunya asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini sangat penting untuk melindungi jiwa dari resiko hidup yang tidak pasti, yang tujuannya mengalihkan resiko, sebagai tanggungan atas suatu risiko dari peristiwa kematian yang begitu cepat dari seseorang yang mempunyai mata pencaharian, atau untuk menanggung risiko dari masih tetap tinggal hidup setelah lewatnya waktu dimana seseorang itu tidak lagi mempunyai mata pencaharian¹.

Pada dasarnya asuransi dibagi 2 yaitu asuransi kerugian dan asuransi jumlah/sejumlah uang, asuransi kerugian adalah asuransi dimana penanggung akan membayar sebanyak berapa kerugian yang diderita tertanggung ketika terjadi peristiwa tak tentu. Misalnya asuransi kebakaran, asuransi pencurian dan lain-lain, sedangkan asuransi jumlah/sejumlah uang adalah dimana penanggung akan membayar sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan, bila terjadi peristiwa tak tentu. Misalnya asuransi jiwa.²

¹ Winda Sri Wulandari, Dkk, 2014, Journal asuransi jiwa, <http://eprints.umpo.ac.id/4058/3/BAB%20II.pdf>. Diakses Tgl 19-11-2019 pukul 19.15 WIB

² Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1976, *Hukum Pertanggungan*, Universitas Gadjah Mada , Yogyakarta, hlm.18-19.

Menurut Pasal 302 KUHD, jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi jiwa adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan atas pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung.

Dari pengertian tersebut maka dapat di simpulkan bahwa kewajiban tertanggung memberikan premi kepada penanggung dan penanggung memberikan santunan atas meninggal dunianya pihak yang dipertanggungkan. Walaupun sudah diperjanjikan seperti itu, pada prakteknya berjalan berbeda, ada perusahaan asuransi yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Ketika tertanggung mengalami peristiwa tak tentu penanggung tidak memberikan santunan.

Salah satu perusahaan asuransi yang tidak menjalankan kewajibannya adalah Perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya yang karena tidak menjalankan kewajibannya tersebut perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan pada tahun 2015. Dengan dinyatakan pailit oleh peradilan, maka seluruh kekayaan perusahaan itu disita dan ditunjuk seorang kurator untuk melakukan pemberesan terhadap utang piutang perusahaan tersebut. Dalam asuransi ini ada 29.000 nasabah yang dirugikan, dengan total kerugian mencapai Rp1,3 triliun rupiah. Sampai sekarang dari 29.000 nasabah tersebut, belum mendapatkan penyelesaian.

Kepailitan yang terjadi pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tersebut, menimbulkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian, melihat langkah-langkah kurator dalam melakukan pemberesan terhadap harta kekayaan perusahaan tersebut dengan

mengambil judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ASURANSI PASCA KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya penyelesaian harta nasabah terhadap Perusahaan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang dinyatakan pailit?
2. Apa kendala kurator dalam menangani pemberesan harta pailit?
3. Bagaimanakah dampak terjadinya Kepailitan Perusahaan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya terhadap para nasabah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penyelesaian harta nasabah terhadap Perusahaan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang dinyatakan pailit.
2. Untuk mengetahui kendala kurator dalam menangani pemberesan harta pailit.
3. Untuk mengetahui dampak terjadinya Kepailitan Perusahaan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya terhadap para nasabah.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau penelitian terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum³. Disamping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data

³ Bambang Sunggono, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

a. Data Primer

Data primer ini, sumber datanya akan diperoleh secara langsung dari responden yaitu dengan mewancarai 10 orang nasabah PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, 1 orang kurator yang mengambil alih dalam pemberesan harta tersebut dan 1 orang pegawai bagian biro hukum diperusahaan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

b. Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder, sumber datanya diperoleh dari:

- 1.) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini bahan hukum primer meliputi:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
 - c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 2.) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi:
 - a) Buku-buku yang berkaitan dengan asuransi dan kepailitan.
 - b) Dokumen atau putusan Peradilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.
 - c) Jurnal-jurnal dan artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan beberapa responden. Untuk melakukan tanya jawab tersebut penulis membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu, dalam bentuk wawancara semi terstruktur dimana penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan dan pertanyaan tersebut dapat dikembangkan dilapangan nantinya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri dari undang-undang, buku-buku, artikel, jurnal, putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT /2015/ PN. NIAGA .JKT.PST , dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah, diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.